

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA
SIBOLGA TAHUN 2024

ABSTRAK

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disebutkan bahwa Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, maka Pemerintah Kota Sibolga akan melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pada Tahun Anggaran 2024, dan untuk itu perlu diterbitkan petunjuk teknis pelaksanaan;

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan dan Manfaat;
3. Penerima BLT-DBHCHT;
4. Besaran dan Jangka Waktu BLT-DBHCHT;
5. Mekanisme penyaluran BLT-DBHCHT;
6. Monitoring dan Evaluasi;
7. Pembiayaan;
8. Ketentuan Penutup;

Catatan :

- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 03 Juni 2024 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga;